

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi bukan lagi menjadi hal yang baru karena teknologi terus mengalami perkembangan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Tahun demi tahun teknologi perkembangan dengan sangat pesat, dan memang sangat penting untuk kehidupan manusia jaman sekarang, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan manusia.<sup>2</sup> Dibanyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komunikasi dan masih banyak lagi.<sup>3</sup> Teknologi yang berkembang saat ini akhirnya memunculnya teknologi dengan kecerdasan buatan juga menimbulkan efek disrupsi terhadap berbagai tatanan sosial masyarakat. Terbaru, diskursus mengenai *Artificial Intelligence* (AI) telah mencapai tingkatan kecanggihan AGI (*Artificial General Intelligence*).<sup>4</sup> Kecerdasan buatan dapat mempermudah pekerjaan manusia, dan telah ada pada berbagai sektor integral seperti bidang bisnis, medis, transportasi, hukum, pendidikan, dan juga dalam bidang militer.

---

<sup>1</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," Simposium Hukum Indonesia, No. 1, Vol. 1, (2019), hal. 450-461.

<sup>2</sup> Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (28 September 2021), hal. 177.

<sup>3</sup> Bela Renata. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi *Source Subject* Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum". Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, hal. 37.

<sup>4</sup> Miftahud Daroini Ashshidqi, "Proyeksi Dampak Teknologi *Artificial General Intelligence* dan Tanggung Jawab Ilmuwan". Disertasi, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2019.

Secara teknis, sistem AI dapat menganalisis data terlebih dahulu dan mengambil keputusan yang tepat. Hal ini mungkin menunjukkan adanya unsur risiko dalam kejahatan AI. Lebih lanjut, penggunaan AI oleh perusahaan melalui konsep *AI-as-Tools* dapat menjadi dasar penerapan prinsip ini. Kecerdasan buatan yang terus dikembangkan oleh pakar teknologi memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai bidang pekerjaan.<sup>5</sup> Misalnya dalam bidang bahasa yakni alih bahasa *Google Translate* memiliki kemampuan menerjemahkan dari 1 (satu) bahasa ke bahasa lain secara lebih tepat dibandingkan kemampuan bahasa yang dimiliki manusia meski memiliki beberapa kelemahan dari segi hasil terjemahan yang dihasilkan.<sup>6</sup>

Kehadiran AI sebagai sistem teknologi inovatif yang dapat mengintegrasikan manusia, mesin, dan pengetahuan telah memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada sektor industri,<sup>7</sup> melainkan juga merambah ke sektor perdagangan, padat karya, dan jasa keuangan.

Kecerdasan buatan juga merambah ke bidang hukum, misalnya yang terjadi di negara tertentu, kecerdasan buatan telah mampu menggantikan tugas seorang hakim dalam mengadili perkara meskipun terbatas pada perkara sengketa hukum yang berkaitan dengan aspek digital yang meliputi jual beli *online*, hak cipta, dan *e-commerce*. Selain itu, berkaitan dengan profesi advokat, berdasarkan laman kecerdasan buatan telah mengalahkan kemampuan advokat-advokat terkemuka dalam kompetisi analisis kontrak.<sup>8</sup> Penggunaan AI sebagai alat atau sarana yang

---

<sup>5</sup> Shabrina Fadiah Ghazmi, "Urgensi Pengaturan *Artificial Intelligence* pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, No. 2, Vol. 8, (2021): 782-803, hal. 783.

<sup>6</sup> Harry Surden, "Artificial Intelligence and Law: An Overview," *Georgian State University Law Review* 35, no. 4 (t.t.), <https://readingroom.law.gsu.edu/gsulr/vol35/iss4/8>; Matthew U. Scherer, "Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies," *SSRN Electronic Journal*, 2015, 35.

<sup>7</sup> Humaid Al Naqbi, Zied Bahroun, dan Vian Ahmed, "Enhancing Work Productivity through Generative Artificial Intelligence: A Comprehensive Literature Review," *Sustainability* 16, No. 3 (30 Januari 2024).

<sup>8</sup> Tempo, "AI lebih Akurat Temukan masalah Hukum Dibanding Pengacara", [https:// www.tempo.co/sains/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara-967280](https://www.tempo.co/sains/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara-967280), (27 Februari 2018), diakses 28 November 2024.

digunakan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya memberikan dasar bagi pertanggungjawaban perwakilan perusahaan atas tindakan AI yang melanggar hukum.<sup>9</sup>

Salah satu pertanyaan krusial yang muncul adalah jika sebuah mesin dapat berpikir, memutuskan, dan bertindak atas kemauan sendiri, bukankah mesin tersebut seharusnya juga harus bisa diakui sebagai suatu entitas yang bisa bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dihasilkan. Pernyataan tersebut erat kaitannya dengan konsep subjek hukum secara luas. Secara konseptual, semakin cerdas suatu sistem, maka semakin besar kemungkinan sistem tersebut untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup>

Sayangnya, hukum positif di Indonesia tidak mengenal AI sebagai subjek hukum. Pada saat ini subjek hukum itu terdiri dari manusia (*naturelijk person*) dan badan hukum (*recht person*)<sup>11</sup>, akan tetapi AI dapat dikategorikan sebagai objek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Febri Jaya dan Wilton Goh pada tahun 2021.<sup>12</sup> Kemudian Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2022 menyatakan jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana di Indonesia, AI juga tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum, sebab berdasarkan pada konsep suatu pertanggungjawaban ialah memiliki kesadaran dan dapat menghendaki perbuatannya, sementara AI sebagai suatu program tidaklah

---

<sup>9</sup> Hao, M, "Competitive Advantage And Firm Performance." *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 10 (2), (2000): 15–3.

<sup>10</sup> Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia," *Notaire* 5, No. 3 (31 Oktober 2022), hal.352.

<sup>11</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hal. 40.

<sup>12</sup> Febri Jaya dan Wilton Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau *Artificial Intelligence* Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," *Supremasi Hukum* 17, No. 02 (21 Juli 2021), hal. 11.

dapat menghendaki suatu tindak kejahatan yang mungkin dilakukannya. Sehingga pantas untuk dipertanyakan mengenai kepastian hukum pengaturan AI di Indonesia.

Dengan belum adanya kepastian hukum pengaturan AI di Indonesia, maka diperlukan suatu tindakan yang penuh tanggung jawab dalam penggunaan AI. Dengan belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan AI maka kebijaksanaan dari pengguna AI sangat diperlukan. Pertanggung jawaban bagi pengguna AI dapat didasarkan pada aktualisasi nilai-nilai Pancasila.<sup>13</sup> Penggunaan AI di Indonesia pada dasarnya menghadapi tantangan teknis, etika, dan keamanan dengan adanya ancaman dan peluang AI.<sup>14</sup>

Tanggung jawab pengguna AI juga tidak terlepas dari tanggung jawab pengembang AI itu sendiri. Hal ini juga memiliki korelasi di mana jika pengembangan AI juga menerapkan nilai-nilai etika maka pengguna AI akan disuguhkan sebuah AI yang memiliki nilai etika yang tinggi dan hal tersebut dapat berimplikasi pada tanggung jawab pengguna AI secara umum.<sup>15</sup> Sesuai yang disampaikan oleh Kal Kanav menyatakan bahwa cara terbaik untuk melakukan pengembangan AI adalah dengan menetapkan, setidaknya prinsip-prinsip dasar dan kemampuan untuk mengatur pengembangan AI dalam hal penyelarasan dengan nilai-nilai etika. Pengembangan AI harus memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana proses AI memenuhi standar berikut:<sup>16</sup>

- a. Semua penggunaan AI harus sah;
- b. AI harus menjamin privasi data;

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045*, (Jakarta: BPPT, 2020), hal. 39.

<sup>14</sup> Siti Masrichah, "Ancaman Dan Peluang *Artificial Intelligence* (AI)," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, No. 3 (2 Juli 2023), hal. 98,

<sup>15</sup> Adit Adriansa, Pandu Berlian Herinda, dan Tata Sutabri, "Analisis Filosofis atas Konsep Kecerdasan Buatan dalam Konteks Etika Teknologi," *Scientica: Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi* 2, No. 7 (2024): 157.

<sup>16</sup> Kal Kanav. "AI yang Bertanggung Jawab: Bagaimana Membuat Perusahaan Anda Beretika, Sehingga AI Anda Juga Demikian". Tanpa Tahun. Diambil dari <https://dxc.com/us/en/insights/perspectives/paper/responsible-ai>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024.

- c. Risiko penggunaan AI terhadap bisnis harus dipelajari dan dimitigasi;
- d. Dampak sosial dari penggunaan AI harus dipahami; dan
- e. AI harus secara jelas menampilkan dirinya sebagai AI dan tidak berpura-pura menjadi manusia.

Dengan pemaparan dari pakar AI di atas menyiratkan perlunya suatu pengaturan AI ke depannya. Berbagai negara dibelahan global telah memberikan respons terkait dengan adanya perkembangan AI tersebut. Sebut saja Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat melalui Bagian 230 Undang-Undang Komunikasi 1934 (*Section 230 of the Communication Act of 1934*) tentang Perlindungan untuk Pemblokiran Pribadi dan Penyaringan Konten yang Menyinggung (*Protection for Private Blocking and Screening of Offensive Material*), yang memang secara substansi belum mengatur secara khusus terkait AI namun undang-undang tersebut telah mengatur tentang perlindungan terkait pemblokiran dan penyaringan dari konten yang menyinggung. Saat ini pemerintah Amerika Serikat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang AI (RUU AI), di mana RUU tersebut di bawah *Section 230 of of the Communication Act of 1934* yang secara khusus membahas tentang *Immunity and Generative Artificial Intelligence*.<sup>17</sup> Presiden Amerika Serikat yang pada waktu Joe Biden menjabat telah mengeluarkan *Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence* yang memuat sejumlah standar dalam pengembangan dan pemanfaatan AI pada 30 Oktober 2023.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Congressional Research Service Legal Side Bar, Section 230 Immunity and Generative Artificial Intelligence, (Amerika Serikat: Congressional Research Service, 2023), hal. 1. Lihat juga, <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/1993/text>, diakses 24 November 2024.

<sup>18</sup> *The Conversation*, “Regulasi AI di Indonesia belum cukup, perlu aturan yang lebih spesifik”, <https://theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827>, (11 Februari 2024), diakses 24 November 2024. Lihat juga, Presidential Documents, Executive Order 14410 about Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence.

Uni Eropa telah mengeluarkan peraturan terkait dengan AI pada 09 Desember 2023 selain peraturan tentang AI Uni Eropa juga mengeluarkan peraturan terkait dengan Regulasi Pengamanan Data yang Umum (*General Data Protection Regulation* GDPR) pada 27 April 2016. Uni Eropa telah melangkah lebih jauh dibanding dengan negara-negara lain terkait pengaturan AI dan pencegahan adanya penyalahgunaan dari teknologi AI salah satunya *deepfake*.<sup>19</sup> Bahkan salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura juga telah menerbitkan edisi kedua tentang Kerangka Tata Kelola Model AI pada bulan Mei 2022, Negara Singapura juga meluncurkan regulasi tentang verifikasi AI, kerangka kerja dan perangkat tata kelola dan pengujian AI yang masih dalam tahap Produk yang Layak Minimum (MVP).<sup>20</sup>

Masyarakat diharapkan tidak boleh hanya fokus pada aspek positifnya saja tanpa memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul, dan kita juga harus menghindari menjadi masyarakat yang tertinggal karena kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, di sisi lain hingga saat ini penggunaan teknologi AI juga semakin banyak kemungkinan kejahatan yang dapat muncul, salah satu masalah penggunaan AI adanya penyalahgunaan dari *deepfake Artificial Intelligence* (*deepfake AI*).<sup>21</sup>

Permasalahan penggunaan dari *deepfake AI* ini semakin bermunculan secara luas dan beragam. Contoh terkenal dari video *deepfake AI* ini adalah di internet Barack Obama menyebut Donald Trump sebagai “orang yang bodoh total dan lengkap”.<sup>22</sup> Video ini memberikan peringatan bahwa penggunaan *deepfake AI* sangat

---

<sup>19</sup> Matt Kosinski, “Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Kecerdasan Buatan Uni Eropa (EU AI Act)?”, <https://www.ibm.com/id-id/topics/eu-ai-act>, diakses 22 November 2024; lihat juga, European Parliament, Artificial Intelligence Act, (Eropa: Parlemen Eropa, 2024). Lihat juga, General Data Protection Regulation (GDPR). (Eropa: Parlemen Eropa, 2016).

<sup>20</sup> Kal Kanev, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> Olivia Novera dan Yenny Fitri.Z, “Analisis Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) dalam Penyebaran Konten Pornografi Sosial,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, No. 2 (15 Oktober 2024).

<sup>22</sup> Soubhik Barari, “Christopher Lucas, dan Kevin Munger. Political Deepfake Videos Misinform the Public, But No More than Other Fake Media”. *OSF Preprints*. Vol. 13. (2021).

berisiko tinggi dan berbahaya, pengguna harus lebih hati-hati dan bijak dalam menggunakan media internet dewasa ini.

*Deepfake* AI selain dapat memberikan informasi palsu sebagaimana dijelaskan di atas, juga termasuk ke dalam pornografi. Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Deeptrace, yang diterbitkan pada Oktober 2019, terdapat 95% video palsu yang bersifat pornografi. Mayoritas dalam penggunaannya terdapat menyamarkan wajah korban. Dalam hal ini asalkan tercukupi gambar wajah korban, maka penukaran wajah dapat digunakan untuk membuat *deepfake* AI siapa saja.<sup>23</sup>

*Deepfake* AI selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan tidak hanya di internasional, tetapi juga bisa di dalam politik dalam negeri. Diakopoulos & Johnson menyoroti berbagai cara penggunaan teknologi *deepfake* AI ini merusak proses pemilihan umum.<sup>24</sup> Hal ini dapat dilihat dari sebuah video palsu yang menunjukkan seorang kandidat melontarkan komentar rasis. Selain itu, teknologi *deepfake* AI ini juga dapat digunakan dengan cara lebih halus memanipulasi hasil pemilu, seperti melalui “*crowd-turfing*” sebuah teknik yang digunakan dalam bidang kampanye dan pemasaran untuk menciptakan sebuah kesan iya atau tidaknya dukungan rakyat.<sup>25</sup> Westerlund menyoroti bahwa teknologi AI yang canggih telah digunakan untuk membuat audio palsu dari para CEO yang meminta bantuan yang mendesak. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi pemalsuan identitas secara *real-time* akan segera menjadi mungkin sebuah tindakan kriminal.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Henry Ajder, Giorgio Patrini, Francesco Cavalli dan Laurence Cullen, *The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact*, (Amsterdam: Deeptracelabs, 2019).

<sup>24</sup> Nicholas Diakopoulos dan Deborah Johnson. *Anticipating and Addressing The Ethical Implications of Deepfakes in The Context of Elections*. *New Media & Society*, Vol. 23, No. 7. (2021): 2072-2098.

<sup>25</sup> De Ruiter. *The Distinct Wrong of Deepfakes*. *Philosophy & Technology*. Vol. 34, No. 4. (2021): 1311-1332.

<sup>26</sup> Westerlund. “*The Emergence of Deepfake Technology: A Review*. *Technology Innovation Management Review*”. Vol. 9, No. 11. (2019).

*Deepfake* AI yang berisi beberapa hal negatif tersebut di atas juga memberikan beberapa hal positif seperti halnya dalam dunia perfilman adalah re-animasi aktor yang telah meninggal. Contohnya adalah Carrie Fisher dalam *Star Wars: the Rise of Skywalker*, di mana teknologi *deepfake* AI digunakan untuk menjaga kenangan mereka hidup dalam karya baru. Dengan memanfaatkan wajah dan suara aktor yang telah meninggal, pembuat film dapat menciptakan adegan yang tampaknya melibatkan aktor yang telah meninggal tersebut, hal tersebut bertujuan memberikan penghormatan yang unik sekaligus menghidupkan kembali karakter yang dicintai.<sup>27</sup> Selain itu terdapat contoh positif dari penggunaan *deepfake* AI ialah ketika John F. Kennedy saat menyampaikan pidato yang akan dia sampaikan di Dallas, Amerika Serikat pada tanggal 22 November 1963. Audio tersebut diproduksi oleh sebuah perusahaan sintesis canggih Cere Proc dan disajikan pada bulan Maret 2018, pidato yang akan disampaikan Kennedy selandainya dia tidak tertembak.<sup>28</sup>

Fenomena *deepfake* AI yang telah diuraikan di atas, secara umum muncul akibat permasalahan yang komprehensif di lingkungan masyarakat. Permasalahan ini pada dasarnya muncul dari kepentingan-kepentingan, baik dari kepentingan pribadi, golongan, atau pun sosial budaya dan didorong dengan munculnya perkembangan teknologi yang tak terbendung. Hal inilah yang memicu fenomena *deepfake* AI di masyarakat bermunculan.

Apabila ditelaah lebih rinci, *deepfake* merupakan singkatan dari istilah *deep learning* (pembelajaran mendalam) dan *fake* (palsu).<sup>29</sup> Digunakan untuk

---

<sup>27</sup> Ravi Pratama, “*Deepfake* Dalam Pembuatan Film”, <https://www.kompasiana.com/ravipratama0577/6728d555c925c45a2c3883c2/deepfake-dalam-pembuatan-film>, (04 November 2024), diakses 24 November 2024.

<sup>28</sup> Luciano Floridi. “Artificial Intelligence, Deepfakes and a Future of Ectypes. Ethics, Governance, and Policies in Artificial Intelligence”. (2021): 307-312.

<sup>29</sup> Muhammad Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan *Deepfakes* Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 11 (24 November 2022), hal. 1159.

menggabungkan dan menempatkan gambar atau video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik pembelajaran mesin yang disebut jaringan permusuhan generatif. Dalam jaringan itu, algoritma pertama (*generator*) menciptakan konten berdasarkan data asal. Sementara algoritma kedua (*discriminator*) mencoba mencari konten buatan yang dibuat oleh algoritma pertama. Kedua algoritma yang aktif dalam proses *deep learning* itu akan secara konstan saling mempelajari satu sama lain. Proses ini kemudian menghasilkan penyempurnaan yang sangat cepat. Inilah yang kemudian membuat jaringan *adversarial generatif* dapat memproduksi konten video dan suara yang sangat realistis, akan terlihat sangat nyata dan akan susah dibedakan, meskipun kenyataannya yang dilihat adalah palsu.<sup>30</sup>

Kehadiran teknologi *deepfake* memiliki dua sisi seperti pedang atau pisau bermata dua. *Deepfake* ini menawarkan peluang besar bagi industri kreatif, pendidikan, dan bahkan keamanan. Tetapi, di sisi lainnya, penyalahgunaannya untuk penipuan, pembuatan konten pornografi tanpa izin, dan penyebaran hoaks dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengancam privasi.

Dengan memperhatikan karakteristik AI yang ada pada UU ITE 2008,<sup>31</sup> dapat disimpulkan bahwa AI di Indonesia termasuk ke dalam definisi agen elektronik. Agen elektronik dapat dijelaskan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Hal ini memberikan pandangan bahwa segala kewajiban hukum serta pertanggung jawaban hukum agen elektronik melekat pada pengembang AI. Hal ini berdasar pada penyamaan makna otomatis

---

<sup>30</sup> Oscar Schwartz. You Thought Fake News Was Bad? Deep Fakes Are Where Truth Goes To Die. 2018. Diambil dari <https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/12/deep-fakes-fake-news-truth>. Diakses pada tanggal 5 April 2024.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 UU ITE 2008.

dalam definisi agen elektronik yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk rekonstruksi AI sebagai bagian dari agen elektronik demikian pengaturan tentang Agen Elektronik juga dapat menyentuh AI.<sup>32</sup>

UU ITE 2008 juga memberikan penjelasan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah bentuk memanfaatkan sistem elektronik yang dapat dilakukan oleh negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Hal ini, juga diperkuat bahwa sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang memiliki fungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>33</sup>

Sebelumnya sudah ditekankan bahwa cara terbaik untuk pengembangan AI adalah dengan menetapkan, setidaknya prinsip-prinsip dasar dan kemampuan untuk mengatur pengembangan AI dalam hal penyesuaian dengan nilai-nilai etika. Terkait dengan etika dalam pengembangan dan penggunaan AI tersebut telah terdapat suatu surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menkominfo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial (SE Menkominfo tentang Etika Kecerdasan Artifisial).

Sesuai dengan SE Menkominfo, etika kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan teknologi kecerdasan buatan harus memperhatikan nilai etika kecerdasan artifisial, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Inklusif;
- b. Kemanusiaan;

---

<sup>32</sup> Ilhami Ginang Pratidina, "Keabsahan Perjanjian Melalui Agen Elektronik dalam Sistem Hukum Kontrak Indonesia". Tesis, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017, hal. vi.

<sup>33</sup> Lihat pada Pasal 1 angka 6 dan 5 UU ITE 2008.

<sup>34</sup> Lihat Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

- c. Keamanan;
- d. Aksesibilitas;
- e. Transparansi;
- f. Kredibilitas dan Akuntabilitas;
- g. Perlindungan Data Pribadi;
- h. Pembangunan dan Lingkungan Berkelanjutan; dan
- i. Kekayaan Intelektual.

Selain adanya SE Menkominfo, etika kecerdasan artifisial juga terdapat di dalam peraturan yang erat kaitannya dengan pengembangan AI di Indonesia, adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mengapa UU PDP ini masuk ke dalam peraturan yang erat dengan AI adalah karena definisi dari data pribadi yang terdapat pada undang-undang ini adalah data tentang seseorang yang terdapat pada sistem elektronik atau non elektronik.<sup>35</sup> Mengapa perlindungan data pribadi juga berkorelasi dengan pertanggung jawaban pada penggunaan AI, hal ini mengacu bahwa perkembangan teknologi yang signifikan tersebut juga berdampak pada pengumpulan data secara tidak langsung. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan di mana baik pemerintah dan swasta yang berlomba dalam peningkatan ruang penyimpanan data yang dimiliki sehingga berimplikasi dengan perlakuan terhadap data, melihat data sebagai harta yang berwujud.<sup>36</sup>

Meskipun terdapat beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia, yaitu:

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>36</sup> Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan," dalam Seminar Hukum era Analisis *Big Data*", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, Vol 26. (2019), hal. 1.

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- b. Pada dunia finansial pengaturan AI juga diatur dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjuk Asosiasi *Finansial Technology* Indonesia (AFTECH) bersama AFSI, AFPI, dan ALUDI untuk menyusun dan menetapkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial.<sup>37</sup>

Meskipun demikian, tidak adanya aturan yang mengatur secara komprehensif tentang penggunaan teknologi AI tersebut tidak menutup gerak para *investor*, *inventor*, maupun pemerintah untuk menghadirkan perangkat AI yang mampu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.<sup>38</sup> Kurangnya pengakuan AI sebagai badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia menimbulkan tantangan baru. Dasar tanggung jawab AI adalah prinsip *vicarious liability*, yang mengatur tanggung jawab pihak lain yang tidak melakukan perbuatan atau kesalahannya. Artinya tanggung jawab perbuatan hukum AI ada pada penyelenggara atau pengguna AI.<sup>39</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai permasalahan dinamika hukum tanggung jawab pengguna AI di Indonesia, maka dalam menyusun penelitian ini bersandar pada *gap analysis* (analisis kesenjangan) antara peristiwa hukum (*das sein*) dengan aturan hukum (*das sollen*). Hal ini menjadikan *das sollen* dalam penelitian ini yaitu peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab penyalahgunaan *deepfake*

---

<sup>37</sup> The Conversation, *Op. Cit.*

<sup>38</sup> Jaya, Febri, and Wilton Goh. *Op. Cit.*

<sup>39</sup> Dremluga, Roman dkk, "Criteria for Recognition of AI as a Legal Person," *Journal of Politics and Law*, Vol.12, No.3, (2019).

AI di Indonesia atau peraturan mengenai tanggung jawab penyalahgunaan *deepfake* AI di Indonesia yang belum diatur secara komprehensif yang memberikan kepastian hukum dan *das sein* bagi pengguna *deepfake* AI akan lebih bertanggung jawab. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang pengaturan tanggung jawab penyalahgunaan *deepfake* AI di Indonesia. Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini perlu dilakukan dengan menggunakan judul penelitian “**Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Bagi Pengguna *Deepfake Artificial Intelligence* Terhadap Implikasi Konten Berbahaya (Studi Komparasi Pengaturan Negara Indonesia dan Amerika Serikat)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas mengenai urgensi pengaturan tanggung jawab AI terhadap implikasi konten berbahaya, maka terdapat 2 (dua) rumusan permasalahan yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana urgensi pengaturan tanggung jawab bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi konten berbahaya di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan yang seharusnya bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi konten berbahaya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berikut merupakan 2 (dua) hal yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan studi saat ini:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai urgensi pengaturan tanggung jawab bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi hasil konten berbahaya.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan yang seharusnya bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi hasil konten berbahaya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dimanfaatkan sebagai dasar perkembangan ilmu hukum mengenai kejelasan status hukum dan urgensi pengaturan tanggung jawab bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi hasil konten berbahaya dengan menggunakan studi komparasi antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai urgensi kejelasan status hukum dan tanggung jawab bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi hasil konten berbahaya.

#### b. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi serta solusi untuk melakukan pengembangan terhadap kejelasan dari status hukum dan pengaturan tanggung jawab bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi hasil konten berbahaya.

#### c. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat menambah pengetahuan di bidang pentingnya mengetahui kepastian hukum akan status hukum dan pengaturan tanggung jawab bagi pengguna *Artificial Intelligence* terhadap implikasi hasil konten berbahaya.

## 1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian tugas akhir ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam lima bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikannya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan praktis serta sistematika penulisan. Dengan latar belakang adanya dampak negatif dari *Artificial Intelligence* (AI) khususnya pada *deepfake*. Hal tersebut terjadi karena adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab bagi pengguna AI terhadap implikasi konten berbahaya. Hal demikianlah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai urgensi pengaturan tanggung jawab bagi pengguna AI terhadap implikasi konten berbahaya dengan studi komparasi negara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu penulis juga mengkaji bagaimana pengaturan yang seharusnya bagi pengguna AI terhadap implikasi konten berbahaya.

### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang mendasari penulisan dan pembahasan berkaitan dengan pengaturan tanggung jawab bagi pengguna AI terhadap implikasi konten berbahaya studi komparasi Negara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana mampu memberikan analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari tinjauan teori yang terbagi menjadi teori tanggung jawab dan teori keberlakuan hukum. Kemudian, terdapat tinjauan konseptual yang terdiri

dari gambaran umum *deepfake* sebagai *Artificial Intelligence* dan konten berbahaya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya sehingga mampu memberikan analisis dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Bagian ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil analisis dari pengolahan data disertai dengan pembahasan mengenai tanggung jawab bagi pengguna AI terhadap implikasi konten berbahaya. Analisis dan pembahasan pada bab ini akan menghasilkan suatu analisis tentang urgensi dan rekomendasi pengaturan tanggung jawab bagi pengguna AI terhadap implikasi konten berbahaya dengan studi komparasi negara Indonesia dan Amerika Serikat.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari topik yang penulis kaji, kesimpulan akan memberikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran merupakan pendapat yang memuat usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan berdasarkan pada pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.